

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

<sup>1</sup>Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.<sup>2</sup>

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 5

#### Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Namun di sisi lain narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap.<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional,

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja, Jakarta, BNN, 2004, hlm. 2

Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 8

pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.<sup>6</sup>

Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan

---

<sup>5</sup> Diwanto, Murcuanto, Artikel Narkoba "Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Ilmu Kesehatan Jiwa (Psikiatri)

<sup>6</sup> [http://www.responsiblecare\\_indonesia.or.id/templates/knrci/files/2010/PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.pdf](http://www.responsiblecare_indonesia.or.id/templates/knrci/files/2010/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202010%20Tentang%20Prekursor.pdf)

negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Adapun Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan mengenai hal tersebut adalah Pasal 55 dan 56 yaitu sebagai berikut :

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-

<sup>7</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. Ke-19, 1996

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk meneliti mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berdasarkan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pemuda bahkan sudah meluas melibatkan siswa SMU dan SLTP dan kondisi ini sangat memperhatikan karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana narkotika.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul tentang “  
**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang**

Nomor : 20/Pid.Sus/2011/PN.TNG)”, dengan harapan dapat memperjelas mengenai pelaku perbuatan pidana narkoba serta kedudukannya di dalam undang-undang.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 20/Pid.Sus/2011/PN.TNG) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- b. Untuk memahami apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 20/Pid.Sus/2011/PN.TNG) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana Narkotika.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang Tindak Pidana Narkotika dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

## D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

#### a. Subyek Hukum Pada Umumnya

Dalam menjelaskan pengertian dari pelaku perbuatan pidana narkotika dapat diambil dari pengertian mengenai subyek hukum pada umumnya, karena subyek hukum menurut macamnya terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*recht person*), yang

berarti termasuk juga didalamnya pelaku perbuatan pidana narkoba yang merupakan bagian dari subyek hukum di mana pengertian dari subyek hukum itu sendiri adalah persona yang mempunyai hak dan kewajiban. Dapat juga dikatakan, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, menurut Achmad Ichsan :<sup>8</sup>

Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *persoon*<sup>3)</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini, manusia di anggap atau diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon*. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (*recht persoon lijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.

b. Subyek Hukum Pidana

Setelah diketahui pengertian dari subyek hukum, bahwa subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang terdiri orang atau manusia dan badan hukum. Untuk dapat memahami pengertian dari pelaku perbuatan pidana narkoba, berdasarkan subyek hukum pada umumnya, sekarang dicari pengertian dari pelaku perbuatan pidana narkoba, di mana kata “pelaku” telah menunjukkan bahwa dia adalah subjek hukum manusia. Dan kata “perbuatan” sama artinya dengan

---

<sup>8</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa*, Jakarta, Cet. 1996, hlm. 68.

“tindakan” dari asal kata “tindak”. Di sini bahwa pelaku perbuatan pidana dapat di sebut sebagai “subyek tindak pidana”.

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>9</sup>

Selain manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga merupakan subjek hukum yang merupakan perkumpulan dari orang-orang, di mana badan hukum turut serta di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat, dari adanya perkumpulan orang-orang tersebut menimbulkan gejala-gejala yang apabila dilakukan oleh oknum, dapat masuk dalam segala perumusan segala tindak pidana.

Pengenaan hukuman pidana hanya dapat dikenakan terhadap oknum atau perseorangan yang melakukan dan berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum contohnya seorang direktur. Namun suatu perkumpulan sebagai badan hukum tersendiri juga dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana

---

<sup>9</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55

ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Contoh perbuatan tersebut adalah gagasan yang merata dari putusan dewan direksi . Seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak di pidana.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan bahwa yang dapat dikenakan pidana adalah oknum atau perseorangan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pengurus, anggota maupun komisaris yang tidak ikut campur tidak dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, menurut Moeljatno menyatakan :

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, P.T. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 54

Perbuatan pidana atau tindak pidana mempunyai unsur penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu kelakuan dan akibat, di mana apa yang dilakukan oleh manusia atau seseorang akan menimbulkan suatu akibat, misalnya seseorang mencuri maka akibatnya dia akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan dengan apa yang dilakukan menurut bab 12 tentang Pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkaitan dengan pengertian dari subyek tindak pidana, ujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana pertama-tama dapat dilihat dalam perumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal tertentu dari peraturan pidana, dalam bahasa Belanda dinamakan *delictus omschrijving*. Perumusan secara “formal” benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia seperti dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Sedangkan perumusan secara “materiel” menyebutkan suatu akibat yang disebabkan karena perbuatannya, seperti dalam tindak pidana “membunuh”, dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”. Perumusan secara “formal” dan “materiel” ini sama-sama menunjukkan bahwa suatu perbuatan mengandung akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana, dan akibat tersebut selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain ataupun kepentingan negara.

Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun hal ini tidak mutlak, sebab ada perkecualian seperti yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Anak-anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.<sup>12</sup>

c. Narkotika Sebagai Obyek Hukum

Setelah dijelaskan mengenai subyek hukum pada umumnya dan subyek hukum pidana berkaitan dengan mencari pengertian dari pelaku perbuatan pidana narkotika, di mana ada subyek pasti ada obyek, untuk itu penulis mencoba untuk mencari pengertian dari narkotika sebagai obyek hukum.

Yang di maksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga di sebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/ atau dimiliki subyek hukum. Misalnya, A meminjamkan buku kepada B. di sini yang menjadi obyek hukum

---

<sup>12</sup> R.Subekti, KUH Perdata, Cet.Ke-24, 1992.

dalam hubungan hukum antara A dan B adalah buku. Buku menjadi obyek hukum dari hak yang dimiliki A.<sup>13</sup>

Ada yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ada juga yang mengidentifikasikan hak dengan wewenang. Dalam bahasa latin, hak dan/ wewenang diberi istilah *ius*, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah *right*. Dalam bahasa Prancis digunakan istilah *droit*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *recht*. Menyalahgunakan hak dalam bahasa Belanda di sebut *misbruik van recht* dan dalam bahasa Prancis di sebut *abus de droit*, sedangkan menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa Prancis disebut *deouterment de pouvoir*.<sup>14</sup>

Untuk membedakan hak dan hukum, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Subjectief recht* untuk hak, dan *objectief recht* untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang. Sedangkan Apeldoorn mengartikan hak sebagai hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Hak timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>15</sup>

#### d. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan

---

<sup>13</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, hlm. 55

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 120

atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkoba yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.


Pengertian narkoba menurut Undang-undang / Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 : Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau lebih dari satu orang, dalam hukum pidana biasa disebut sebagai kejahatan korporasi. Pengertian dari korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, jadi meski tidak berbentuk badan hukum asalkan merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi maka dapat disebut sebagai subyek hukum, seperti yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa selain manusia secara pribadi yang dapat dikenakan pidana atau sebagai subyek hukum pidana adalah korporasi, istilah korporasi misalnya terdapat dalam Pasal 80 ayat 4

huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “ ..... dilakukan oleh korporasi, di pidana denda....” Dan juga terdapat dalam Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika menyebutkan “Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda....” Selain undang kedua undang-undang ini masih banya undang-undang dengan ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa subyek hukum pidana selain manusia secara pribadi juga korporasi sebagai subyek hukum pidana.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga dalam penelitian secara ini data yang digunakan hanyalah data sekunder.<sup>16</sup>

Data sekunder biasanya digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :

- 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- 6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1996, hlm. 52

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/ literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.<sup>17</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data meliputi :

### a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Sebagaimana telah penulis jelaskan di muka, bahwa pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### b. Observasi atau pengamatan

Dalam hal ini penulis menggunakan observasi tak langsung atau tak terlibat. Pengamatan ini digunakan untuk mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52

hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Supaya dapat memperjelas dan mampu memberikan gambaran tentang isi dari Skripsi, maka penulis perlu untuk mengemukakan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan untuk menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan Introduksi Teori yang menguraikan tentang Subyek Hukum Pada Umumnya, Subyek Hukum Pidana, Narkotika Sebagai Obyek Hukum, Pengertian Narkotika.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 20 / Pid.Sus / 2011 / PN. TNG.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pembahasan, yaitu membahas permasalahan yang disajikan

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

